



Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

Rekam Medik

No. SK : 440/386.3/PKM-BKT/XI/2021

Persyaratan

1. Pasien lama membawa kartu berobat;
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, KCS);
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Kartu Keluarga (KK);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pasien Baru 1. Pasien datang; 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (jika ada) untuk mendapat nomor; 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju; 4. Pasien mendapatkan nomor antrian; 5. Pasien menunggu panggilan poli
2. B. Pasien Lama 1. Pasien datang; 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju; 3. Pasien mendapatkan nomor antrian; 4. Pasien menunggu panggilan poli

Waktu Penyelesaian

15 Menit

± 15 menit, Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien (lengkap, tepat dan akurat).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Berobat

Pengaduan Layanan



Puskesmas Benakat

Jln. Raya Padang Bindu Kec. Benakat 31626 085789530129

Pemerintah Kab. Muara Enim / Dinas Kesehatan / Puskesmas Benakat

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Telepon/SMS/WA ke nomor 085664260034;
3. Melalui Kotak Saran;
4. Melalui Email :
benakatpkm@gmail.com;
5. Melalui Aplikasi SP4N LAPOR;
6. Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.